

09/110

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3329

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-005/J.A/5/1984

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYELENGGARAAN
PENERANGAN HUKUM
TAHUN 1984/1985

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk-Desa (JMD) tahun 1983/1984 menunjukkan adanya kehendak masyarakat, instansi di daerah untuk memperoleh informasi di bidang hukum dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat ;
- b. bahwa untuk tahun 1984/1985 dipandang perlu diselenggarakan suatu Program baru, yakni yang disebut "Penerangan Hukum" yang berbeda dari segi metoda, pendekatan dan materi kegiatan dengan penyuluhan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) ;
- c. bahwa untuk mantapnya penyelenggaraan Program Penerangan Hukum tahun 1984/1985 perlu ditetapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh, terarah dan terpadu dalam bentuk Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai-Jaksa Agung Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi-Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-003/J.A/3/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Rencana Kerja Dan Program Kerja-Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1984/1985.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : 1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ;
2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ;
- di seluruh Indonesia.

- Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 1984/1985 dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir dalam Instruksi ini.
2. Melaksanakan Instruksi ini secara tertib dan-dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Mei 1984.



ISMAIL SALEH, SH.